



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA BAGI INSTANSI/UNIT KERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan berdasarkan Surat Permohonan Lima hari Kerja dalam seminggu dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. OKU TIMUR;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur, perlu adanya pengaturan kembali hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perbubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG HARI DAN JAM KERJA INSTANSI/UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ogan Komering Ulu Timur.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang selanjutnya disebut Kepala SKPD/unit kerja adalah Kepala SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang berada di Kecamatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD OKU TIMUR dan RSUD MARTAPURA.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Sistem tugas jaga bergilir atau *shifting system* adalah sistem pembagian tugas piket/jaga yang dilaksanakan secara bergantian oleh seluruh pegawai pada SKPD/unit kerja.
10. Instansi adalah Instansi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan hari dan jam kerja dalam rangka pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pegawai;
- b. meningkatkan disiplin kerja pegawai;
- c. meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai; dan
- e. menjamin penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB III HARI DAN JAM KERJA Pasal 4

Dengan Peraturan ini ditetapkan hari kerja instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu kecuali untuk instansi/ unit kerja yang karena sifat pekerjaannya melayani masyarakat.

Pasal 5

1. Instansi/ Unit Kerja yang karena sifat pekerjaannya melayani masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki hari kerja sebanyak 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
2. Instansi / Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Puskesmas;
 - b. Rumah Sakit Umum;
 - c. UPT Terminal ; dan
 - d. Unit kerja lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

1. Jumlah jam kerja untuk instansi/ unit kerja yang memiliki 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
2. Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada pasal (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin-Kamis, pukul 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB;
 - b. Hari Jumat, pukul 07.00- 16.00 WIB
Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB.

3. Setiap hari Jumat pada instansi/unit kerja sebagaimana dimaksud pada pasal (2), diselenggarakan senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan pukul 06.15-07.00 WIB.

Pasal 7

1. Jumlah jam kerja untuk Instansi/ Unit Kerja yang memiliki 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebanyak 37 jam 30 menit.
2. Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin-Kamis, pukul 07.30 - 14.30 WIB ;
 - b. Hari Jumat, pukul 07.00 - 11.00 WIB;
 - c. Hari Sabtu, pukul 07.30- 13.00 WIB.
3. Setiap hari Jumat pada instansi/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan pukul 06.15-07.00 WIB.

BAB III

HARI DAN JAM KERJA KHUSUS

Pasal 8

1. Instansi/ Unit Kerja yang sifat pekerjaannya Melayani masyarakat setiap waktu/ 24 jam, pengaturan hari dan jam kerjanya diatur lebih lanjut oleh instansi/unit kerja masing-masing dengan sistem penjadwalan dan jam kerja yang tidak kurang dari 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.
2. pegawai/ petugas yang sifat pekerjaannya melayani masyarakat, memelihara ketertiban dan ketenteraman, kebersihan, antara lain:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Petugas Kebersihan (pasukan kuning);
 - c. Petugas Pemadam kebakaran;
 - d. Petugas Penanggulangan bencana; atau
 - e. Pegawai/Petugas sejenis.pengaturan hari dan jam kerjanya diatur lebih lanjut oleh instansi/unit kerja masing-masing dengan sistem penjadwalan dan jam kerja yang tidak kurang dari 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu dan tidak lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari.

Pasal 9

Lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, hari dan jam belajar sekolah tetap sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hari dan jam belajar.

Pasal 10

Dalam hal memperingati hari besar nasional dan atau hari besar keagamaan, hari dan jam kerja menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan hari dan jam kerja dilakukan oleh pimpinan masing masing instansi/ unit kerja baik secara langsung maupun berjenjang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 8 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 10 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

H. IDHAMTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 23**

Pasal 9

Lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, hari dan jam belajar sekolah tetap sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hari dan jam belajar.

Pasal 10

Dalam hal memperingati hari besar nasional dan atau hari besar keagamaan, hari dan jam kerja menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan hari dan jam kerja dilakukan oleh pimpinan masing masing instansi/ unit kerja baik secara langsung maupun berjenjang.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 8 Juni 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Juni 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
Pada tanggal 10 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**


H. IDHAMTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 13**

NO T A - D I N A S


Kepada : Yth. Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Melalui Asisten I/ Sekretaris Daerah Kab. OKU TIMUR
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. OKU TIMUR
Tanggal : 4 Juni 2015
Nomor : 188.342/33/III/2014
Lampiran: 1 (Satu) Berkas
Sifat : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati

bersama ini Kami sampaikan Draf Peraturan Bupati tentang **tentang Hari Dan Jam Kerja Bagi Instansi/Unit Kerja Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.**

Peraturan Bupati tersebut telah dikoreksi/teliti oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten OKU TIMUR, dan sudah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan layak untuk ditandatangani. jika Bapak berkenan, mohon untuk penandatanganannya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. OKU TIMUR,**


**Hj. ISNAINI DASWATI, SH, MKn
PEMBINA TK. I/IV.b
NIP. 19661219 199803 2 001**

Yth. Bpk. Bupati

Mohon perkenan f.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1995
TENTANG
HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan penilaian pelaksanaan uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja dalam satu Minggu yang dilaksanakan selama satu tahun terakhir, penerapan hari dan jam kerja yang baru perlu dilaksanakan secara bertahap di lingkungan Lembaga Pemerintah baik Tingkat Pusat maupun di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memberi landasan hukum yang cukup baik pelaksanaan hari dan jam kerja yang baru tersebut, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH

- (1) Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 16.00 Waktu istirahat: Jam 12.00 - 13.00
 - b. Hari Jumat: Jam 07.30 - 16.30 Waktu istirahat: Jam 11.30 - 13.00.

Pasal 2

Ketentuan tentang hari dan jam kerja bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan tersendiri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan setelah mendengar pertimbangan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah:
 - a. Unit-unit di lingkungan lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA);
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 4

- (1) Penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I selain Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, lembaga Pemerintah tingkat Pusat yang berada di Daerah serta Pemerintah Daerah Tingkat II, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan masing-masing daerah.
- (2) Pelaksanaan penerapan ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Teknis yang bersangkutan dengan koordinasi dan setelah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 5

Menteri atau Pimpinan Lembaga yang menerapkan lima hari kerja dapat mengatur penugasan siaga tugas pada hari Sabtu di lingkungan lembaga masing-masing.

Pasal 6

Bagi Lembaga Pemerintah yang melaksanakan ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini tidak berlaku ketentuan serupa yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 tentang Jam Kerja Dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1995.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 September 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOEHARTO